



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadani Ginting;
2. Tempat lahir : Tandam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/11 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar Tengah Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI GINTING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADANI GINTING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 100 Kg.

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. RAPALA BS yang terletak di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat

- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang sekitar tiga meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RAMADANI GINTING bersama saudara IWAN SEMBIRING (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Areal Afd. XVII Blok 1 TM 2012 milik PT. RAPALA BS yang terletak di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa berjalan kaki pergi keperkebunan kelapa sawit milik PT. RAPALA BS dengan maksud untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit diareal tersebut dan membawa satu bilah pisau egrek bergagang kayu dan satu buah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senter mancis yang Terdakwa gunakan sebagai alat penerang, kemudian Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang masak yang berada diatas pohon dengan meneranginya menggunakan senter mancis tersebut, setelah Terdakwa mendapatkannya lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan sebilah pisau egrek bergagang kayu, dan mendapatkan sebuluh tandan. Kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memikulnya satu persatu lalu menumpukannya dipingir parit yang berada diareal perkebunan, selesai Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa duduk istirahat didekat tumpukan buah kelapa sawit, dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melihat pihak perkebunan datang yakni Saksi Saksi EDI SURANTA SEMBIRING bersama Saksi FERI SURANTA SEMBIRING, lalu para Saksi mengamankan Terdakwa berikut 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan sebilah pisau egrek bergagang kayu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawah ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. RAPALA BS, yang mana Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Agen kampung bernama IWAN SEMBIRING (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, dan yang ketiga pada tanggal 27 Oktober 2023 saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut belum sempat menjualnya dikarenakan Terdakwa diamankan oleh pihak security perkebunan pada saat melakukan perbuatan tersebut, dan rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara IWAN SEMBIRING (DPO).

Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapat keuntungan berupa uang, namun belum sempat menjualnya Terdakwa diamankan oleh Pihak keamanan kebun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 339/T/Pertanian/1997 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 29 Juli 1997 yang ditandatangani oleh SANYOTO SASTROWARDOYO

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 314.

Bahwa Terdakwa RAMADANI GINTING tidak ada ijin dari pihak PT. RAPALA BS yang terletak di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 100 Kg milik PT. RAPALA BS yang terletak di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 230 000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan JoPasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAMADANI GINTING pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Areal Afd. XVII Blok 1 TM 2012 milik PT. RAPALA BS yang terletak di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib, Saksi EDI SURANTA SEMBIRING bersama Saksi FERI SURANTA SEMBIRING dan anggota BKO melaksanakan patroli di perkebunan kelapa sawit milik PT. RAPALA BS, sesampainya di afd. XVII Blok 14 TM 2012 para Saksi melihat seorang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit diareal tersebut dengan alat sebilah pisau egrek bergagang kayu, kemudian para Saksi melakukan penghinaan, dan melihat Terdakwa melangsir dengan memikul buah kelapa sawit tersebut dan menumpukannya dipingir parit perkebunan. Lalu sekitar pukul 23.00 wib pada saat Terdakwa sedang istirahat duduk didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian para Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama RAMADANI GINTING berikut barang bukti 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang kayu. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi LEGIYO / Danton security melalui Via Hand phone dan melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Saksi LEGIYO datang lalu para Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi LEGIYO. Kemudian Saksi LEGIYO menghubungi Bapak Manager dan atas perintahnya agar para Saksi membawa Terdakwa dan berikut barang bukti tersebut ke Polsek Padang Tualang guna diproses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 339/T/Pertanian/1997 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap tanggal 29 Juli 1997 yang ditandatangani oleh SANYOTO SASTROWARDYO.

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 314.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAMADANI GINTING tidak ada ijin dari pihak PT. RAPALA BS yang terletak di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 100 Kg milik PT. RAPALA BS yang terletak di Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 230 000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Legiyo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Areal Afd XVII Blok 14 TM 2012 Rapala BS yang terletak di Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saat itu Saksi dirumah lalu dihubungi melalui via handphone oleh Saksi Edi Suranta Sembiring dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ia bersama Feri Nanda Sembiring dan anggota BKO telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. RAPALA BS di Areal Afd XVII Blok 14 TM 2012 Rapala BS yang terletak di Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat berikut barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) sebilah pisau egrek berggang kayu;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi berangkat ke TKP, sesampainya disana benar telah diamankan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi bapak mananger atas perintahnya agar kami membawa Terdakwa ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa kerugian yang dialami perkebunan PT. RAPALA BS akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA BS untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Stb



2. Saksi Edi Suranta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Areal Afd XVII Blok 14 TM 2012 Rapala BS yang terletak di Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekita pukul 21.00 wib, ketika itu Saksi Edi Suranta Sembiring bersama Feri Nanda Sembiring dan anggota BKO melaksanakan patrol di perkebunan kelapa sawit milik PT. Rapala BS sesampainya di Afd XVII Blok 14 TM 2012 kami melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit diareal tersebut dengan alat sebilah pisau egrek bergagang kayu, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengintaian, lalu Terdakwa melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tesebut dan menumpukkannya di pinggir parit perkebunan, kemudian sekitar pukul 23.00 wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat duduk didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Legiyo danton security melalui via handphoen dan melaporkan kejadian tersebut, tak lama kemudian Legiyo datang dan menceritakan hal tersebut kepadanya kemudian Legiyo menghubungi bapak manager, atas perintahnya agar kami membawa pelaku dan barang bukti tersebut ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa kerugian yang dialami perkebunan PT. RAPALA BS akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA BS untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Feri Nanda Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Areal Afd XVII Blok 14 TM 2012 Rapala BS yang terletak di Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekita pukul 21.00 wib, ketika itu Saksi Edi Suranta Sembiring bersama Feri Nanda Sembiring dan anggota BKO melaksanakan patrol di perkebunan kelapa sawit milik PT. Rapala BS sesampainya di Afd XVII Blok 14 TM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kami melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit diareal tersebut dengan alat sebilah pisau egrek bergagang kayu, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengintaian, lalu Terdakwa melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dan menumpukkannya di pinggir parit perkebunan, kemudian sekitar pukul 23.00 wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat duduk didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Legiyo danton security melalui via handphoen dan melaporkan kejadian tersebut, tak lama kemudian Legiyo datang dan menceritakan hal tersebut kepadanya kemudian Legiyo menghubungi bapak manager, atas perintahnya agar kami membawa pelaku dan barang bukti tersebut ke Polsek Padang Tualang;

- Bahwa kerugian yang dialami perkebunan PT. RAPALA BS akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA BS untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Areal Afd XVII Blok 14 TM 2012 Rapala BS yang terletak di Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa yang mana saat itu Terdakwa berjalan kaki pergi keperkebunan kelapa sawit milik PT. Rapala BS dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit diareal tersebut dengan membawa satu bilah piasau egrek bergagang kayu dan satu buah senter mancis yang Terdakwa gunakan sebagai alat penerangan, kemudian Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang masak yang berada di atas pohon dengan meneranginya menggunakan senter mancis tersebut, setelah Terdakwa mendapatkannya lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan sebilah pisau egrek bergagang kayu dan mendapatkan sepuluh tandan, kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memikul satu persatu lalu menumpukkannya dipinggir parit yang berada di areal perkebunan, selesai Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut kemudian Terdakwa duduk beristirahat didekat tumpukkan buah kelapa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa melihat pihak perkebunan datang lalu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tandan dengan menggunakan pisau egrek;
- Bahwa kerugian yang dialami perkebunan PT. RAPALA BS akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA BS untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 100 Kg, 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang sekitar tiga meter, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Areal Afd XVII Blok 14 TM 2012 Rapala BS yang terletak di Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saat itu Saksi Edi Suranta Sembiring bersama Feri Nanda Sembiring dan anggota BKO melaksanakan patroli di perkebunan kelapa sawit milik PT. Rapala BS, sesampainya di Afd XVII Blok 14 TM 2012 Petugas melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit diareal tersebut dengan alat sebilah pisau egrek bergagang kayu, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengintaian, lalu Terdakwa melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dan menumpukkannya di pinggir parit perkebunan, kemudian sekitar pukul 23.00 wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat duduk didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami perkebunan PT. RAPALA BS akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA BS untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Ramadani Ginting** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;



Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. RAPALA BS adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 100 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib di Areal Afd XVII Blok 14 TM 2012 Rapala BS yang terletak di Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu Saksi Edi Suranta Sembiring bersama Feri Nanda Sembiring dan anggota BKO melaksanakan patroli di perkebunan kelapa sawit milik PT. Rapala BS, sesampainya di Afd XVII Blok 14 TM 2012 Petugas melihat Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit diareal tersebut dengan alat sebilah pisau egrek bergagang kayu, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengintaian, lalu Terdakwa melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dan menumpukkannya di pinggir parit perkebunan, kemudian sekitar pukul 23.00 wib pada saat Terdakwa sedang beristirahat duduk didekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami perkebunan PT. RAPALA BS akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. RAPALA BS untuk mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 100 Kg, terhadap barang bukti dimaksud oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik PT. RAPALA BS, maka dikembalikan kepada PT. RAPALA BS dan terhadap 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang sekitar tiga meter, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT. RAPALA BS;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadani Ginting tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 100 Kg. Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT. RAPALA BS Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang sekitar tiga meter. Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari, Nst, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)